

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hak Anak berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dilihat dari sejarahnya Hak Asasi Manusia mulai ada sejak, *Magna Carta* (1215) yang merupakan Konstitusi Inggris dimana didalamnya mengamanatkan Perlindungan Hak-hak atau Kebebasan Individu (*Bill Of Right*). Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik.¹

Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga peristiwa penting di dunia Barat, yaitu *Magna Charta*, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Hak-Hak Asasi Manusia Internasional merupakan *ideology universal* pertama di dunia. Cita-cita agama, politik, filsafat, dan ekonomi memiliki penganutnya di berbagai bagian dunia, akan tetapi hak-hak asasi manusia merupakan sebuah gagasan yang sekarang ini telah diterima di seluruh dunia.²

Suatu hak yang di miliki manusia hanya di karenakan dia seorang manusia merupakan pengertian dari Hak Asasi Manusia. Seorang manusia dapat memiliki hak asasi manusia ini bukan di karenakan telah di berikan kepada mereka oleh masyarakat maupun dari suatu hukum positif, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.³

¹ Jack Donnelly, 2007, *Human Rights Quarterly*, The Johns Hopkins University Press, Vol. 29, No, 2 May, 2007, hlm. 26

² *Ibid*, hlm. 30

³ *Ibid*, hlm. 21

Penegakkan Hukum HAM di tingkat Internasional tidak dapat di lepaskan dari PBB. PBB memiliki peran sentral maupun kontribusi yang sangat penting bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM di dunia. Menurut Thomas Buergenthal, hal tersebut secara historis terlihat dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh PBB berkaitan dengan perkembangan hukum HAM internasional modern seperti:⁴ dalam pembentukan norma (*the normative fondation*), pada tahap pertama ini proses dimulai dengan berlakunya Piagam PBB dan berlanjut paling tidak hingga disahkannya “*Universal Declaration of Human Rights*” tahun 1948 dan dua konvenan (ICCPR dan ICESCR) tahun 1966. Tahap kedua, pembentukan kelembagaan (*institution building*), pada tahap ini evolusi hukum HAM internasional dimulai pada akhir tahun 1960-an dan berlanjut hingga 15 sampai 20 tahun berikutnya. Periode ini biasa disebut sebagai „*the era of institutional building*”. Selama kurun waktu itu terdapat perkembangan didalam kerangka PBB. Tahap ketiga, implementasi dan pasca era perang dingin (*the post-cold war world*), pada tahap ini institusi-institusi yang diciptakan ada tahap kedua tidak berfungsi secara penuh hingga pertengahan sampai akhir tahun 1980-an, ketika institusi tersebut mulai memfokuskan diri pada tindakan-tindakan yang efektif untuk menjamin ketaatan negara terhadap kewajiban- kewajiban internasionalnya. Proses ini berlanjut hingga sekarang.⁵

PBB terdiri atas enam *principal* organ (organ utama) yakni Majelis Umum (*General Assembly*) yang beranggotakan semua negara anggota, kemudian

⁴ Thomas Buergenthal, 2004, *International Human Rights*, West Group, United States of America, hlm. 10

⁵ *Ibid.*

Dewan Keamanan, Dewan Ecosoc, dan Dewan Perwalian. Dewan Perwalian hanya terdiri atas beberapa negara yang ditunjuk dan dua organ lainnya, yaitu ICJ dan Sekretariat merupakan organ yang sifatnya individual. Dari enam organ tersebut Dewan Keamanan memegang peranan politik yang paling dominan. Disamping keenam organ utama, PBB dalam melakukan aktivitasnya didukung oleh *specialized agencies* atau lembaga-lembaga khusus yang membawahi bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah *International Labour Organization* (ILO).⁶

International Labour Organization (ILO) merupakan satu-satunya organisasi perburuhan internasional bertanggung jawab atas program perlindungan hak-hak pekerja yang dewasa ini sering terjadi pelanggaran hak-hak pekerja termasuk kecelakaan-kecelakaan atau penyakit yang timbul dari kurangnya tingkat keamanan dan perhatian terhadap kesehatan pekerja. Adapun motivasi dari ILO sesuai dengan Konstitusi ILO Tahun 1919 yakni pertama dari pendirian ILO adalah murni masalah kemanusiaan yang terinspirasi oleh kondisi pekerja, eksploitasi pekerja tanpa memperhatikan kesehatan serta keluarganya;⁷ Motivasi kedua adalah bersifat politis, tanpa perbaikan kondisi pekerja yang jumlahnya terus bertambah sebagai hasil industrialisasi akan menimbulkan ketidaktentraman atau ketegangan sosial yang pada akhirnya harmoni dan kedamaian dunia akan terusik;⁸ Motivasi

⁶Ade Maman Suherman, 2003, *Organisasi Internasional dan Intergrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 105

⁷ *Ibid.*, hlm. 135

⁸ *Ibid.*

ketiga sifatnya ekonomi, hal ini merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai biaya produksi.⁹

Organisasi Buruh Internasional atau yang dikenal juga dengan sebutan ILO, telah banyak menerbitkan beberapa konvensi mengenai perburuhan tidak terkecuali mengenai pekerjaan dengan menggunakan tenaga kerja anak, yang mana dalam konvensi ini secara tegas menyatakan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tersebut, yang menjelaskan:

1. Setiap Anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya.
2. Setiap Anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam menghapuskan kerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terikat waktu untuk:
 - (a) mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
 - (b) memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;
 - (c) menjamin tersedianya pendidikan dasar secara cuma-cuma, dan bila mungkin dan sesuai; pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk terburuk kerja anak;
 - (d) mengidentifikasi kasi dan menjangkau anak-anak beresiko khusus; dan
 - (e) memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.
3. Setiap anggota wajib menunjuk pihak berwenang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang memberlakukan Konvensi ini..

Menurut ILO pekerja anak merupakan anak yang berkerja pada semua jenis perkerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental,

⁹ *Ibid.*

intelektual dan moral.¹⁰ Pekerja anak merupakan salah satu isu global yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Fenomena adanya pekerja anak merupakan suatu gambaran betapa kompleksnya dan rumitnya suatu permasalahan yang berkaitan dengan anak. Banyak dari anak-anak ini yang beresiko terperangkap dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak.

Menurut ILO terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah anak berusia 5 hingga 11 tahun yang menjadi pekerja anak, yang saat ini berjumlah lebih dari setengah dari total angka global. Jumlah anak berusia 5 hingga 17 tahun dalam pekerjaan berbahaya yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka telah meningkat sebanyak 6,5 juta menjadi 79 juta sejak 2016.¹¹

Laporan tersebut memperingatkan bahwa adanya tambahan sembilan juta anak yang secara global berisiko terdorong masuk menjadi pekerja anak pada akhir tahun 2022 sebagai akibat dari pandemi. Sebuah model simulasi menunjukkan jumlah ini dapat meningkat menjadi 46 juta jika mereka tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang penting.¹²

Tambahan berupa guncangan ekonomi dan penutupan sekolah akibat COVID-19 membuat anak-anak yang sudah menjadi pekerja anak mungkin akan bekerja lebih lama atau akan bekerja dalam kondisi yang semakin buruk, sementara lebih banyak lagi yang mungkin terpaksa harus menjadi pekerja anak dalam bentuk-bentuk terburuk karena

¹⁰ ILO, 2009, *Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_144313.pdf, diakses pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 14:18 WIB

¹¹ ILO, 2021, *Meningkatnya Pekerja Anak di Dunia*, https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_804223/lang--en/index.htm, diakses pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 14:30 WIB

¹² *Ibid.*

hilangnya pekerjaan dan pendapatan dari para keluarga yang rentan.

Adapun beberapa temuan kunci lainnya dalam laporan ini termasuk:¹³

1. Sektor pertanian menyumbang 70 persen anak menjadi pekerja anak (112 juta) diikuti oleh 20 persen di bidang jasa (31,4 juta) dan 10 persen di industri (16,5 juta).
2. Hampir 28 persen anak berusia 5 hingga 11 tahun dan 35 persen anak, berusia 12 hingga 14 tahun yang menjadi pekerja anak, tidak bersekolah.
3. Pekerja anak lebih banyak menimpa anak laki-laki dibandingkan anak perempuan pada setiap usia. Ketika pekerjaan rumah tangga yang dilakukan setidaknya 21 jam per minggu diperhitungkan, kesenjangan gender dalam pekerja anak menjadi menyempit.
4. Maraknya pekerja anak di daerah pedesaan (14 persen) hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan (5 persen).

Negara Thailand melarang anak berusia di bawah 15 tahun untuk bekerja, serta melarang anak berusia di bawah 18 tahun untuk melakukan pekerjaan berbahaya. Kementerian Tenaga Kerja Thailand tidak secara khusus mencantumkan pemrosesan makanan laut sebagai pekerjaan berbahaya, tetapi para aktivis hak anak mengatakan pekerjaan ini masuk dalam kategori tersebut. Dua pengacara ketenagakerjaan mengatakan bahwa bahaya atau tidak sepenuhnya tergantung pada apa sebenarnya yang dikerjakan.¹⁴

Meski ada larangan mempekerjakan buruh anak, saat ini terdapat sedikitnya 177.000 anak berusia antara 5 hingga 17 tahun yang bekerja sebagai buruh di Thailand, tiga perempatnya bekerja di lingkungan pekerjaan yang dikategorikan berbahaya.¹⁵

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Detik.com, 2020, *Masih Pekerjaan Anak, Industri Seafood Thailand Kembali Dikritik*, <https://news.detik.com/dw/d-5206997/masih-pekerjaan-anak-industri-seafood-thailand-kembali-dikritik>, diakses pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 15:00 WIB

¹⁵ *Ibid.*

Negara Indonesia tidak luput dari maraknya pekerja anak, menurut Data survei ekonomi nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, menunjukkan ada sekitar 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun. adapun faktor pendorong terbesar anak-anak memasuki dunia kerja, adalah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, bahkan ada anak yang menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan data yang penulis input dari situs Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan data persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut jenis kelamin, periode 2018-2020, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jenis Kelamin	2018	2019	2020
Laki-laki	2,97 %	2,73 %	3,34 %
Perempuan	2,24 %	1,96 %	3,16 %
Laki-laki + Perempuan	2,61 %	2,35 %	3,25 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional¹⁶

Sehingga berdasarkan uraian diatas menggambarkan masih masifnya pekerja anak di dunia, hal ini jelas akan mengganggu tumbuh kembang mereka yang pada dasarnya anak adalah anugerah dari tuhan dan sudah sepatutnya memperoleh kasih dan sayang dari kedua orang, bukan dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul “KAJIAN

¹⁶ BPS, 2021, *Persentase dan Jumlah anak usia 10-17 tahun yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2018-2020*, <https://www.bps.go.id/indicator/6/2009/1/persentase-dan-jumlah-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 17:00 WIB

**YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK MENURUT
CONVENTION INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION NOMOR
182 TAHUN 1999 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999.
2. Untuk Menganalisa Implementasi *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Indonesia Menurut *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999.
2. Untuk Menganalisa Implementasi *Convention International Labour Organization* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan

dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.¹⁷

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan perjanjian internasional yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948
- 3) Convention on the Rights of the Child tahun 1989
- 4) Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child
- 5) Convention International Labour Organization Nomor 182 Tahun 1999
- 6) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 7) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

- 8) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 9) Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- 10) Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- 11) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 12) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, publikasi tersebut menjadi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier penulis lebih mencari dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.¹⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.²⁰

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

²⁰ Roni Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10